P U T U S A N

Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana Pemilu dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Anita Ratna Dewi;
2.	Tempat lahir	:	Bantul;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	24 tahun / 14 Desember 1994;
4.	Jenis kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. STM Pembangunan 17 A, Rt. 07 / Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Mahasiswa / PPS Caturtunggal Bagian Data;

Terdakwa Anita Ratna Dewi tidak ditahan;

Terdakwa Anita Ratna Dewi tidak bisa dihadirkan, karena berdasarkan :

1. Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO-17/VI/2019/Reskrim, yang diterbitkan dan ditanda-tangani Kasat Reskrim Polres Sleman,Terdakwa Anita Ratna Dewi telah dinyatakan DPO;
2. Surat Keterangan dari Ketua RW.03 Padukuhan Mrican, Caturtunggal Kecamatan Depok, Kab. Sleman tertanggal 28 Juni 2019, dinyatakan Terdakwa Anita Ratna Dewi sudah tidak berada dialamat tersebut

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 482 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan walaupun tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anita Ratna Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum yaitu "sengaja mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 551 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anita Ratna Dewi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah laptop merek ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB.
    2. 1 (satu) buah Flasdisk merek SANDISK kapasitas 4GB warna hitam slide putih
    3. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
    4. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang salah.
    5. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang sudah direnvoi.
    6. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telh dilegalisir DA 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
    7. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sleman 4.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

8. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SK pengangkatan atas nama Sdri. ANITA RATNA DEWI menjadi anggota PPK Depok Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019.
9. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA-SP nomor : 57/PPK/DPK/ V/2019 (surat pengantar hasil rekapitulasi Kecamatan Depok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman).
10. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPU Sleman tentang keberatan saksi PPP
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas nama AGUS SUMPENO Y, ST.
12. 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO multi speed 16X kapasitas 4,7 GB sp 120 min yang berisi file :
    a) 1 (satu) file rekaman suara pada saat rekapitulasi di kecamatan Depok pada tanggal 6 Mei 2019 dengan jenis file MPEG-4 audio (.m4a) durasi waktu 7 (tujuh) menit dan besarnya ukuran 6,49 MB.
    b) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.320 kb
    c) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.568 kb
    d) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.501 kb
    e) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.837 kb
    f) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.828 kb
    g) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.587 kb
    h) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.778 kb
    i) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.500 kb.
13. 1 (satu) buah handpone merk VIVO, type Y69, warna putih-emas dengan Imei1 : 865569031076233 dan Imei2 : 865569031076225.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bawaslu Kabupaten Sleman

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANITA RATNA DEWI selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Depok yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman berdasarkan Surat keputusan Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai ***Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,***dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mengeluarkan Keputusan Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman an. Wuri Handayani, S.Sos dan Anita Ratna Dewi;
- Penambahan dua anggota tersebut melengkapi jumlah anggota PPK kecamatan Depok menjadi 5 orang yaitu Miftakhul Jamil alias Emil (Ketua), Subadi Timbul Santosa (Divisi Logistik), Umar Jaka (Divisi Hukum), Wuri Handayani (Divisi Teknis) dan Anita Ratna Dewi (Divisi Divisi Data) dengan tugas utama menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Depok;
- Pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sampai tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Depok Sleman telah dilaksanakan Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok tersebut dilakukan dengan :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

1. Melakukan penjumlahan terhadap data pada formulir C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota ke dalam formulir model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Desa atau sebutan lain Kelurahan dalam Kecamatan Depok;
2. Melakukan penjumlahan terhadap data pada formulir DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota ke dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Desa atau sebutan lain Kelurahan dalam Kecamatan Depok;

- Dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, sebelum data dituangkan dalam model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dicatat dalam model DAA1-Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, demikian pula sebelum data dituangkan dalam model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dicatat dalam model DA1-Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- Dari hasil penjumlahan yang kemudian dituangkan dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Depok dan selanjutnya dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu, diperoleh hasil antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 2.929suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara;
- Terhadap keseluruhan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok tersebut, PPK Kec. Depok menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KPU) kepada KPU Kabupaten Sleman sesuai Surat Pengantar tertanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa seluruh pencatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Depok dilakukan oleh Terdakwa sebagai petugas PPK Divisi Data dengan menggunakan laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series dan Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 Terdakwa melakukan perubahan pada file laptop ACER S3 series No. MS2346 warna silver yang digunakan untuk mencatat proses rekapitulasi suara hasil pemilu di Kecamatan Depok, yang berada di Kantor Kecamatan Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, dengan aktifitas :

  Pada tanggal 6 Mei 2019

  - Jam 09:43:54 terlihat ada aktifitas akses terhadap dokumen di alamat D:\DA1DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_PPWP_42259_DEPOK.xlsx**
  - Jam 23:54:18 masih adanya aktifitas akses terhadap dokumen dialamat D:\DA 1 DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx**

  Pada tanggal Pada Tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 terlihat rekaman nama folder 42259-KECAMATAN_DEPOK didalam folder orphan. Rekaman yang berada dalam folder orphan adalah folder/file yang sudah kehilangan Parent Directory. Dalam konteks normal bisa diasumsikan adanya aktifitas menghapus folder/file.

  Selanjutnya terhadap Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di kantor Kecamatan Depok menunjukan data bahwa ditemukan informasi adanya folder dan file sebagaimana dimaksud. Tersimpan didalam folder: 42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx**

  Bahwa data pada laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series terdapat di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK menunjukkan adanya 3 Folder dan 12 Fileyang bersesuaian dengan data pada Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK juga terdiri dari 3 Folder dan 12 File.

- Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB mulai dilaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD DIY, DPRD Kab/Kota tingkat Kabupaten yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman bertempatdi Gedung Bappeda Kabupaten Sleman;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Depok dengan hasil antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkaryasebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara,
- Bahwa saksi AGUS SUMPENO YULIANTO, ST selaku saksi dariPartai Persatuan Pembangunan (PPP) menemukan kejanggalan karena terdapat perbedaan antara form model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari yang dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu se-Kecamatan Depok dengan form model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota se-Kecamatan Depok yang dibacakan di Gedung Bappeda kabupaten Sleman tersebut
- Bahwa kejanggalan dalam pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Depok antara lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara atau terdapat selisih lebih sebanyak 1.966 suara;
- Terhadap kejanggalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman menyarankan agar rapat pleno diskorsing untuk koordinasi berjenjang PPK, KPU Sleman dan KPU DIY karena DAA1, DA1 berbeda dengan DAA1, DA1 plano dan dilanjutkan pleno pada tanggal 8 Mei 2019 jam 13.00 wib sebagaimana dicatat dalam form model DB2-KPU;
- Setelah skorsing rapat dicabut dan penelusuran serta koordinasi dilakukan, termasuk membuka kembali kotak suara untuk mengecek data di DA1 Plano, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan jumlah suara pada setidaknya 4 partai politik pada Caleg tingkat DPRD Kabupaten di Kecamatan Depok;
- Bahwa selanjutnya yang dijadikan sebagai rujukan oleh KPU Kabuoaten Sleman adalah Data pada DA1 Plano yaitu antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

7.033 suara sehingga dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana yang seharusnya;

Perbuatan terdakwa **ANITA RATNA DEWI**sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 551 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa**ANITA RATNA DEWI**selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Depok yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman berdasarkan Surat keputusan Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai ***Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,***dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mengeluarkan Keputusan Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman an. Wuri Handayani, S.Sos dan Anita Ratna Dewi;
- Penambahan dua anggota tersebut melengkapi jumlah anggota PPK kecamatan Depok menjadi 5 orang yaitu Miftakhul Jamil alias Emil (Ketua), Subadi Timbul Santosa (Divisi Logistik), Umar Jaka (Divisi Hukum), Wuri Handayani (Divisi Teknis) dan Anita Ratna Dewi (Divisi Divisi Data) dengan tugas utama menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Depok;
- Pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sampai tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Depok Sleman telah dilaksanakan Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok tersebut dilakukan dengan :
  1. Melakukan penjumlahan terhadap data pada formulir C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota ke dalam formulir model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Desa atau sebutan lain Kelurahan dalam Kecamatan Depok;
  2. Melakukan penjumlahan terhadap data pada formulir DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota ke dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Desa atau sebutan lain Kelurahan dalam Kecamatan Depok;
- Dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, sebelum data dituangkan dalam model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dicatat dalam model DAA1-Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota, demikian pula sebelum data dituangkan dalam model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dicatat dalam model DA1-Plano PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- Dari hasil penjumlahan yang kemudian dituangkan dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Depok dan selanjutnya dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu, diperoleh hasil antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 2.929suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara;
- Terhadap keseluruhan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok tersebut, PPK Kec. Depok menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KPU) kepada KPU Kabupaten Sleman
- Bahwa seluruh pencatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Depok dilakukan oleh Terdakwa sebagai petugas PPK Divisi Data dengan menggunakan laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

kapasitas hardisk 320 GB series dan Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih;

- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 Terdakwa melakukan perubahan pada file laptop ACER S3 series No. MS2346 warna silver yang digunakan untuk mencatat proses rekapitulasi suara hasil pemilu di Kecamatan Depok, yang berada di Kantor Kecamatan Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, dengan aktifitas :

  Pada tanggal 6 Mei 2019.

  - Jam 09:43:54 terlihat ada aktifitas akses terhadap dokumen di alamat D:\ DA 1 DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_PPWP_42259_DEPOK.xlsx**
  - Jam 23:54:18 masih adanya aktifitas akses terhadap dokumen dialamat D:\DA 1 DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx**

  Pada tanggal Pada Tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 terlihat rekaman nama folder 42259-KECAMATAN_DEPOK didalam folder orphan. Rekaman yang berada dalam folder orphan adalah folder/file yang sudah kehilangan Parent Directory. Dalam konteks normal bisa diasumsikan adanya aktifitas menghapus folder/file.

  Selanjutnya terhadap Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di kantor Kecamatan Depok menunjukan data bahwa ditemukan informasi adanya folder dan file sebagaimana dimaksud. Tersimpan didalam folder: 42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx**

  Bahwa data pada laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series terdapat di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK menunjukkan adanya 3 Folder dan 12 Fileyang bersesuaian dengan data pada Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK juga terdiri dari 3 Folder dan 12 File.

- Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB mulai dilaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD DIY,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

DPRD Kab/Kota tingkat Kabupaten yang dilakukan KPU Kabupaten Sleman bertempatdi Gedung Bappeda Kabupaten Sleman;

- Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Depok dengan hasil antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara;
- Bahwa saksi AGUS SUMPENO YULIANTO, ST selaku saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menemukan kejanggalan karena terdapat perbedaan antara form model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari yang dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu se-Kecamatan Depok dengan form model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota se-Kecamatan Depok yang dibacakan di Gedung Bappeda kabupaten Sleman tersebut
- Bahwa kejanggalan dalam pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Depok antara lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara atau terdapat selisih lebih sebanyak 1.966 suara;
- Terhadap kejanggalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman menyarankan agar rapat pleno diskorsing untuk koordinasi berjenjang PPK, KPU Sleman dan KPU DIY karena DAA1, DA1 berbeda dengan DAA1, DA1 plano dan dilanjutkan pleno pada tanggal 8 Mei 2019 jam 13.00 wib sebagaimana dicatat dalam form model DB2-KPU;
- Setelah skorsing rapat dicabut dan penelusuran serta koordinasi dilakukan, termasuk membuka kembali kotak suara untuk mengecek data di DA1 Plano, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan jumlah suara pada setidaknya 4 partai politik pada Caleg tingkat DPRD Kabupaten di Kecamatan Depok;
- Bahwa selanjutnya yang dijadikan sebagai rujukan oleh KPU Kabuoaten Sleman adalah Data pada DA1 Plano yaitu antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara sehingga dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana yang seharusnya;

Perbuatan terdakwa **ANITA RATNA DEWI** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 505 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi mengetahui Terdakwa selaku PPK Depok pada saat pleno penghitungan suara, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa saksi adalah merupakan saksi dari Partai PPP di PPK dan Kabupaten;
   - Bahwa tugas dari seorang saksi adalah mengikuti rapat hasil sidang pleno;
   - Bahwa di Kelurahan Condongcatur terdapat 133 TPS dan untuk Kecamatan Depok terdapat 3 (tiga) kelurahan yaitu Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo. terdapat kurang lebih 400an TPS Dan menurut data hampir semua kelurahan di PPK Depok tersebut bermasalah yaitu adanya suara yang hilang. Namun saksi hanya fokus di Condongcatur karena saksi awalnya mendapatkan bukti-bukti kecurangan tersebut di Condongcatur meskipun setelah di cek semua dari ketiga kelurahan tersebut tidak beres semua yaitu terdapat adanya hilang suara;
   - Bahwa maksud dari hilang suara yaitu ada perpindahan suara dari partai satu ke partai lain;
   - Bahwa saat itu terdapat 14 (empat belas) partai, namun tidak semua partai terdapat perubahan suara hanya pada Partai Perindo, Partai Berkarya terdapat kehilangan suara, kemudian pada Partai PPP terdapat kehilangan suara, untuk Partai Bulan Bintang hanya sedikit kehilangan suara yaitu sekitar 2 (dua) suara, kemudian untuk Partai Nasdem terdapat penambahan suara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Bahwa saksi dapat mengetahui perihal kehilangan suara tersebut karena saksi selalu mengikuti saat pleno baik di Kecamatan maupun Kabupaten;
- Bahwa saksi memfoto hasil rekapitulasi data yang ada di Laptop petugas dengan menggunakan HP dimana hasil data rekapitulasi yang di layar laptop petugas berbeda dengan yang dicetak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas yang berada didepan laptop saat saksi memfoto data rekapitulasi di layar laptop, yang saksi tahu petugas tersebut berjenis kelamin laki-laki namun tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa awalnya saksi mencoba mencermati dan saksi mencurigai adanya ketidakberesan di tingkat Kabupaten di Gedung Bapemda. Saksi mengumpukan data-data seperti foto-foto dan rekaman. Dari saksi makin curiga juga dari molornya waktu. Kemudian dari bukti--bukti saksi cermati memang benar adanya perbedaan angka dari hasil rekapitulasi yang dibacakan di Gedung Bapeda (Kabupaten) dengan data yang difoto oleh saksi. Foto data saksi sama dengan yang ada pada DA.I Plano. Kemudian saksi lapor kepada pimpinan rapat dengan adanya perbedaan tersebut dimana Partai PPP kehilangan suara dan saat itu saksi diminta untuk membuktikan dan saksi menunjukan bukti foto. Lalu Plano kotak suara di Kelurahan dibuka, ternyata suara C1 masih sesuai dengan foto saksi, kemudian dibuka di Kecamatan dan hasilnya masih sama dengan foto saksi. Lalu saat dibuka di Kabupaten ternyata semua jumlah suara berubah semua hasilnya;
- Bahwa awalnya saat saksi protes perihal adanya perbedaan jumlah suara pada Partai PPP saat dibacakan di Kabupaten tersebut, Ketua KPU sempat menyangkal namun setelah saksi mengajukan bukti foto-foto dan rekaman akhirnya sepakat untuk dilakukan sidang kembali dengan membuka kotak suara dan benar saat dibuka, DA .1 Plano sama jumlahnya dengan yang ada pada foto saksi namun berbeda dengan data yang dibacakan di Kabupaten. Akhirnya data yang dibacakan di Kabupaten tersebut disamakan jumlah suaranya seperti pada data pada foto saksi dan DA.1 Plano;
- Bahwa dasar atau bukti saksi melaporkan terkait permasalahan ini adalah berupa foto, rekaman dan CI yang saksi kumpulkan dimana terdapat perbedaan jumlah angka suara antara data yang saksi foto dari layar laptop petugas dengan data yang dibacakan saat rapat pleno,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

sehingga saksi mengajukan protes atau keberatan. Dimana suara PPP berkurang jumlah suaranya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa petugas yang menginput data rekapitulasi pada tingkat PPK namun setelah bertanya dan mencari tahu, saksi baru mengetahui bahwa yang bertugas menginput data rekapitulasi adalah Terdakwa Anita Ratna Dewi;
- Bahwa jumlah suara pada Partai PPP sesuai data foto saksi dan DA.1 Plano berjumlah 2.929 suara, sedangkan data yang dibacakan saat Pleno di Kabupaten yaitu berjumlah 1.421 suara sehingga terdapat selisih angka sebesar 1.508 suara pada partai PPP yang hilang;
- Bahwa saksi lebih fokus pada Partai PPP karena saksi merupakan saksi dari Partai PPP sehingga tahu lebih detail perihal kekurangan suara yang dialami namun saksi juga tahu ada partai lain yang mengalami kehilangan suara yaitu diantaranya Partai Berkarya kehilangan suara lebih dari 300 an suara, Partai Perindo juga berkurang namun untuk Partai Nasdem bertambah suara;
- Bahwa saksi tahu Ketua PPK Kecamatan Depok yaitu Miftahul Jamil alias Emil;
- Bahwa benar setelah saksi protes dan menunjukkan bukti-bukti dan kemudian dilakukan kroscek, suara Partai PPP kembali seperti semula yaitu berjumlah 2.929 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas Terdakwa Anita di KPU namun setelah mencari informasi diketahui bahwa Terdakwa Anita bertugas mengolah data rekapitulasi;
- Bahwa saat pertama akan dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi di Kabupaten, Terdakwa tidak hadir dan Ketua rapat mengatakan bahwa yang menginput data adalah Terdakwa sehingga harus dihadirkan dan pembacaan ditunda dan memanggil Terdakwa untuk datang. Kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa baru datang dalam pembacaan hasil rekap di Kabupaten tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh Pengurus Partai, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perubahan data dimana ada partai yang kehilangan suara dan ada partai yang mengalami penambahan suara karena Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun untuk sisanya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

diberikan setelah pelantikan;

- Bahwa awalnya hanya partai PPP saja yang tahu adanya hilang suara tersebut namun setelah itu partai lain seperti Partai Berkarya dan Partai Perindo juga mengetahui adanya suara yang hilang;
- Barang bukti berupa:
  - ✓ 4 (Empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA DPRD Kab.Depok;
  - ✓ 1 (Satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kab.Depok yang salah;
  - ✓ 1 (Satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kab.Depok yang sudah direnvoi;
  - ✓ 3 (Tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 Plano DPRD Kab.Depok;
  - ✓ 1 (Satu) buah HP merk VIVO Type Y69 warna putih-emas dengan Imei 1: 865569031076233 dan Imei 2: 865569031076225.

  adalah barang bukti dan HP yang dipergunakan saksi untuk memfoto data rekap tersebut

2. Saksi Ibnu darpito, SH. MH:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal, namun tahu dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa saksi menjadi anggota Bawaslu sejak tahun 2017, dimana tugas Bawaslu adalah mengawasi setiap proses tahapan pemilu dari awal sampai akhir pada wilayah Kabupaten;
   - Bahwa kami sudah melakukan klarifikasi dan sudah memeriksa 14 (empat belas) saksi termasuk PPK dan PPS serta berdasarkan komisioner bahwa yang bertanggung jawab adalah Divisi Data dan yang mempunyai pasword untuk menginput data adalah Divisi Data dan Ketua. Bagian Divisi Data adalah Terdakwa Anita Ratna Dewi sehingga pelaku mengarah pada Terdakwa Anita Ratna Dewi dan ditemukan juga bukti flashdisk milik Terdakwa Anita Ratna Dewi dimana pada flashdisk tersebut terdapat data yang sebenarnnya dan data yang tidak sebenarnya. Pada flashdisk tersebut juga terdapat foto dan dokumen milik Terdakwa Anita Ratna Dewi. Dan dari bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk tersebut kemudian kita lanjutkan prosesnya ke GAKKUMDU. Namun Anita tidak pernah datang sama sekali dan saksi pernah datang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

kerumah orang tua Terdakwa Anita Ratna dewi untuk mengantarkan surat namun menurut pengakuan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa tidak tahu keberadaan Anita Ratna Dewi;

- Bahwa data yang dibacakan saat Pleno adalah print out salinan DA.1 kecamatan Depok dan salinan tersebut seyogyanya telah diparaf per lembar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Anita Ratna Dewi selain anggota PPK Depok adalah mahasiswa UNY Fakultas Sastra Prancis;
- Bahwa benar ada saksi dari Partai PPP yang keberatan terkait adanya perbedaan data jumlah perolehan suara. Saat itu saksi protes lalu pihak KPU meminta bukti kemudian ditunjukkan oleh saksi berupa bukti foto dan setelah dipertimbangkan akhirnya kotak suara dibuka dan data dicocokan dengan DA.1 Plano. Dan bukti yang ditunjukkan oleh saksi sama dengan data DA.1 Plano namun berbeda dengan data yang dibacakan di Kabupaten Gedung Bapeda;
- Bahwa benar Bawaslu menerima laporan dari saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST, yaitu pada tanggal 07 Mei 2019 saksi mengajukan keberatan dan pada tanggal 13 Mei 2019 saksi melaporkan ke Bawaslu dan dalam laporannya tersebut saksi menceritakan perihal pergeseran suara pada tingkat Kabupaten dengan tingkat Kecamatan;
- Bahwa yang melaporkan ke Bawaslu ada dua partai yaitu PPP dan PDIP terkait hal yang sama yaitu mengenai pergeseran suara. Untuk PDIP yang melaporkan adalah Iwan Setiawan menyampaikan bahwa dengan adanya suara hilang maka akan mempengaruhi perolehan kursi jika dengan adanya perubahan suara tersebut;
- Bahwa dari pihak Bawaslu telah memanggil saudari Anita sebanyak 4 kali namun tidak pernah hadir;

3. Saksi Trapsi Haryadi :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa
   - Bahwa saksi menjadi Ketua KPU sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Bahwa di Kabupaten Sleman ada 5 (lima) komisioner dan 17 PPK dan PPS. Pada PPS ada 3 orang anggota dan untuk PPK ada 5 orang anggota;
- Bahwa untuk diangkat menjadi anggota PPK dan PPS adalah kewenangan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi untuk mengangkat anggota PPK dan PPS;
- Bahwa benar Terdakwa Anita Ratna Dewi merupakan anggota PPK Kecamatan Depok, menjabat sebagai Divisi Data dan terkait pengangkatan Terdakwa Anita Ratna Dewi sebagai anggota PPK saksi yang mengeluarkan SK;
- Bahwa tugas dari Divisi Data adalah pemukhtahiran data pemilu sebelum adanya pemungutan suara. Sedangkan untuk proses pemungutan suara dan rekapitulasi adalah Divisi Teknis namun diperjalanannya tugas tersebut dapat dibagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang bertugas menginput data di Kecamatan Depok;
- Bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan Anita sebagai anggota PPK adalah melakukan perubahan data rekapitulasi;
- Bahwa diantara PPK yang lain, Kecamatan Depok merupakan PPK yang terakhir menyerahkan data rekap karena memang Depok merupakan wilayah yang paling banyak TPS nya, selain itu juga terdapat PSU (Pemungutan Suara Ulang) dan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan);
- Bahwa benar saat rekapitulasi tingkat Kabupaten di Gedung Bapeda, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa Kecamatan Depok menyampaikan hasil rekapitulasi pada tanggal 07 Mei 2019 pukul 20.00 WIB malam. Seyogyanya kotak suara diserahkan di kantor KPU namun untuk Kecamatan Depok tidak ke kantor KPU tetapi ke Kabupaten;
- Bahwa proses rekapitulasi Kecamatan Depok yaitu kotak suara kita terima dari Kecamatan Depok kemudian ditaruh didepan meja rapat pleno kemudian kotak dibuka lalu menyerahkan DA.1 kepada pimpinan sidang kemudian pimpinan sidang membacakan DA.1 kemudian peserta sampai Kabupaten Kota dan meminta tanggapan Bawaslu lalu dari partai-partai. Dan saat itu saksi dari Partai PPP menyampaikan keberatannya terkait peroleh suara yang dibacakan. Dan keberatan tersebut kemudian dicatat dalam form DB.2. Bahwa saat itu saksi dari Partai PPP menyatakan perolehan suaranya tidak sesuai dengan yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

dibacakan yaitu berbeda dengan apa yang diyakini partai PPP. Kemudian kami meminta bukti perihal perbedaan tersebut kemudian saksi memperlihatkan dokumen dari HP dimana dokumen tersebut mirip dengan dokumen kami meski dokumen tersebut belum terdapat tanda tangannya. Kemudian keberatan tersebut kita terima lalu kami putuskan untuk membuka data DA.1 Plano (catatan manual dari PPK) dan kita cocokkan dengan DA. 1 (yang dibacakan) ternyata berbeda. Bahwa dokumen pada HP saksi dari partai PPP sama dengan data DA 1 Plano. Dan saat itu saksi adalah merupakan ketua sidang. Dengan adanya keberatan tersebut kami diskusikan dengan komisioner lalu dengan adanya bukti dari saksi tersebut kita telah tangani dengan membuka DA.1 Plano dan hasil akhirnya suara dari Partai PPP dikembalikan seperti perolehan semula yaitu sebesar 2.929 suara sesuai dengan DA .1 Plano;

- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait penanganan keberatan dari saksi Partai PPP tersebut karena KPU memiliki aturannya sendiri perihal masalah perbedaan perolehan jumlah suara;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada 3 (tiga) anggota PPK yang saat itu hadir yaitu Miftahul Jamil, Wuri dan Umar. Namun mereka tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi perbedaan data tersebut. Dan karena dua orang anggota PPK tidak hadir yaitu Terdakwa Anita Ratna Dewi dan Subadi kemudian ditunda pembacaannya dan pada sidang berikutnya kedua nya hadir dan kami tanyakan perihal perubahan data tersebut namun keduanya mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari pengawasan internal dan bukti-bukti akhirnya mengarah kepada Terdakwa Anita Ratna Dewi terkait adanya perubahan data rekapitulasi tersebut. Kami juga telah memberhentikan Anita Ratna Dewi sebagai anggota PPK karena telah melanggar kode etik dan Anita adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut;
- Bahwa jika angka-angka pada DA1 Plano tidak dikembalikan seperti semula maka Partai PPP akan dirugikan sejumlah suara yang hilang;
- Bahwa apakah akan merugikan dalam perolehan jumlah kursi, saksi belum mengetahuinya karena belum dilakukan perhitungan perolehan kursi pada Dapil Depok, Berbah, dan penetapan kursi baru akan dilkukan setelah tiga hari KPU menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga terkait ada permasalah ini sehingga sampai saat ini belum dilakukan perhitungan kursi;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota PPK dan saat di klarifikasi Terdakwa Anita tidak pernah datang sama sekali

4. Saksi Miftakhul Jamil Alias Emil:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa saksi diangkat sebagai ketua PPK Depok oleh KPU Kabupaten;
   - Bahwa awalnya ada 3 anggota PPK Kecamatan Depok yaitu saksi, Subadi Timbul dan Nur Eling kemudian pada Januari 2019 ditambah 2 anggota PPK yaitu Anita dan Wuri;
   - Bahwa awalnya ada 3 divisi yaitu pertama Divisi Sosialisasi yaitu saksi sendiri dan merangkap sebagai ketua, kedua Divisi Data yaitu Nur Eling dan Divisi Logisitk yaitu Pak Timbul namun kemudian tambah 2 divisi lagi yaitu keempat Divisi Teknis yaitu Wuri dan Kelima Divisi Hukum yaitu Anita, namun ada perubahan dalam Divisi tersebut yaitu karena Nur Eling mengundurkan diri pada tanggal 26 Maret 2019 kemudian dari KPU belum ada kejelasan boleh atau tidak untuk Nur Eling mengundurkan diri. lalu pada tanggal 12 April 2019 dilantiklah Umar Jaka. Sehingga ada perubahan pada Divisi yaitu awalnya saksi ditunjuk sebagai Divisi Data namun kemudian tidak jadi dan Nur Eling menunjuk Anita sebagai Divisi Data, kemudian sebagai Divisi Hukum yaitu Umar Jaka;
   - Bahwa benar, perubahan Divisi tersebut telah di musyawarahkan dan di SK kan oleh Ketua PPK dan dilaporkan kepada KPU;
   - Bahwa awalnya saat dilakukan rapat pleno PPK saat dibacakan sesuai dengan pleno yang ada di Kecamatan kemudian terjadi perubahan data yaitu pada saat Pleno di Kabupaten. Saat itu Pleno di Kabupaten di Gedung Bapeda dibacakan oleh Komisioner KPU yaitu Ibu Indah. Kemudian ada yang protes atas data yang dibacakan tersebut yaitu saksi Agus dari partai PPP karena menurut saksi Agus ada perubahan data dimana ada jumlah suara yang hilang pada partai PPP. Kemudian saksi Agus tersebut menunjukkan rekaman suara saksi saat pembacaan pleno PPK dan juga bukti foto dimana ada perbedaan data dengan yang dibacakan di Kabupaten. Kemudian setelah dimusyawarahkan akhirnya disepakati untuk membuka DA1 Plano dan kotak suara. Dan hasilnya bahwa bukti yang diajukan saksi dari Partai PPP sama dengan DA 1 Plano (data yang ditulis manual pada papan) dan berbeda dengan data

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

yang dibacakan di Kabupaten. Lalu akhirnya data suara dikembalikan sesuai dengan data DA 1 Plano dan sesuai dengan data yang dimiliki saksi dari Partai PPP (Agus Sumpeno);

- Bahwa yang diserahkan ke KPU terkait rekap pemilu yaitu DAA1 softfile dari TPS, DA 1 PLano dan Berita Acara;
- Bahwa jumlah perolehan suara dari Partai PPP awalnya 2.929 suara menjadi 1.421 suara saat Pleno Kabupaten jadi suara berkurang sejumlah 1.508 suara yang hilang;
- Bahwa ada juga partai lain yang berkurang perolehan jumlah suaranya yaitu parta Perindo dan partai Berkarya namun saksi lupa jumlahnya dan untuk Partai Nasdem terdapat kenaikan jumlah perolehan suara;
- Bahwa saat Agus Sumpeno saksi dari Partai PPP melakukan protes tersebut, awalnya saksi merasa suudzon terhadap Agus Sumpeno karena saksi dari Partai PPP tersebut hanya sekali datang yaitu pada saat pleno PPK saja namun ternyata setelah melihat bukti yang diajukan oleh Pak Agus Sumpeno bahwa diyakini adanya perubahan data yang mengakibatkan partai PPP kehilangan suara yang cukup signifikan. Dan bukti dari saksi partai PPP tersebut sama dengan data pada DA 1 Plano. Dan akhirnya data yang dipakai oleh KPU adalah data yang sesuai dengan DA1 Plano. Sehingga jumlah suara dari Partai PPP kembali seperti awalnya saat di PPK dan Kecamatan yaitu 2.929 suara;
- Bahwa yang menginput data adalah sekretaris (PNS Kecamatan yaitu Mas Andri dan Mas Feri);
- Bahwa dalam laptop PPK ada pasword dan yang memiliki pasword hanyalah Terdakwa Anita Ratna Dewi sebagai Divisi Data;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anita melalui WA perihal adanya perubahan data tersebut namun Anita hanya menjawab bahwa Terdakwa Anita print sesuai apa adanya dari PPS dan melaporkan ke KPU. Saksi menanyakan adanya perubahan data tersebut karena memang Terdakwa Anita yang tahu perihal data-data karena Anita Ratna Dewi merupakan Divisi Data. Dan setiap akan menginput data, Terdakwa Anita yang membukakan paswordnya jadi semua data melalui Anita;
- Bahwa kebiasan Terdakwa Anita datang ke kantor seringnya siang hari;
- Bahwa awalnya saat akan rapat pleno di Kabupaten, saksi bersama Anita dan Wuri datang ke KPU bertiga karena yang dua lagi yaitu Pak Jaka dan Pak Timbul sedang mengurusi logistik. Kemudian kami bertiga datang ke

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Gedung Bapeda sebelum magrib tapi kemudian Anita pergi ke tempat fotocopyan namun tidak kembali padahal saksi sudah coba menghubunginya. Akhirnya di Bapeda hanya berdua yaitu saksi dan saksi Wuri. Lalu saat kejadian protes tersebut hanya ada saksi dan Wuri dan akhirnya dipending karena PPK belum lengkap dan Terdakwa Anita juga tidak ada. Dan saat Pleno Kabupaten berikutnya baru ada Terdakwa Anita Ratna Dewi;

- Bahwa saat dibukanya kembali Plano, Terdakwa Anita ada dan saat saksi tanya kenapa ada perubahan data tersebut, Terdakwa Anita hanya bilang tidak tahu dan hanya meneruskan data apa adanya;
- Bahwa PPK memiliki flashdisk khusus yaitu warna hitam merah dan seharusnya data perhitungan jumlah suara ada di flashdisk tersebut, awalnya flashdisk tersebut dipegang oleh Nur Eling namun kemudian diserahkan dan dipegang oleh Anita selaku Divisi Data;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah flashdisk tersebut dipasword atau tidak;
- Bahwa saat Plano dibuka, flashdisk dipegang Terdakwa Anita jadi tidak dibuka. sehingga pedoman kami hanya laptop dan ternyata setelah data di laptop dibuka sudah berubah tidak sama dengan yang di slide;
- Bahwa laptop tersebut ada paswordnya dan yang tahu paswordnya adalah Terdakwa Anita dan saksi Wuri. Laptop tersebut disimpan di kantor;
- Bahwa setelah rapat Pleno di Bapeda, Terdakwa Anita hanya sekali pernah datang ke kantor untuk tanda tangan namun setelah itu tidak pernah datang lagi;
- Bahwa dengan adanya masalah perubahan data tersebut saksi sempat menanyakan kepada Ketua Partai PPP harus bagaimana kemudian kami sepakat untuk bertemuan dan saksi juga mengajak Terdakwa Anita Ratna Dewi kalau memang ada itikad baik untuk bertemu. Kami kemudian janjian ketemuan di Radar Jogja. Dalam pertemuan tersebut ada saksi, Terdakwa Anita Ratna Dewi, Pak Timbul dan saksi Wuri serta dua orang dari partai PPP yaitu Pak Nasihin dan Pak Hasan. Kami berbincang-bincang dan saat itu Pak Nasihin bilang katanya sudah mengetahui pelaku yang melakukan perubahan data tersebut namun belum mengatakan siapa orangnnya. Kemudian Pak Nasihin sempat langsung bilang keapda Terdakwa Anita Ratna Dewi "siapa yang menyuruh" dan Terdakwa Anita Ratna Dewi hanya jawab maaf khilaf namun tidak ada pengakuan dari Anita. Karena Terdakwa Anita takut dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

malu kepada saksi dan agar lebih leluasa ngobrolnya kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Anita silahkan kalau memang perlu waktu untuk membicarakan perihal masalah tersebut dengan Pak Nasihin dan Pak Hasan. Akhirnya mereka bertiga ngobrol di ruang yang berbeda dan setelah pertemuan tersebut Pak Nasihin mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Anita Ratna Dewi mengakui perbuatannya yaitu telah mengubah data;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Anita Ratna Dewi telah menerima uang dalam melakukan perubahan data tersebut namun saksi hanya sempat dengar-dengar saja perihal masalah uang tersebut tapi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa saksi pernah merasakan ada kejanggalan terhadap tindakan Terdakwa Anita yaitu pada saat saksi akan mencopy data yang harus diserahkan ke KPU tapi data tersebut malah dibawa Terdakwa Anita ke PU. Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Anita malah membawa data tersebut ke PU padahal Anita tahu jika saksi harus segera menyerahkan data tersebut ke KPU. Saksi sempat kebingungan karena Terdakwa Anita sudah dihubungi berkali-kali namun tidak juga datang. Dan juga saat itu Terdakwa Anita juga meminta data Caleg DPRD dari Berbah yang merupakan satu Dapil dengan Depok. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Anita apa tujuannya meminta data caleg DPRD Berbah dan Terdakwa Anita menjawab katanya disuruh oleh Nur Eling. Pernah juga saat itu Terdakwa Anita sempat kehilangan flashdisknya dan Terdakwa Anita sempat kebingungan dan kejadian tersebut setelah rapat pleno dan saksi yang menemukan flashdisk tersebut di sofa;
- Bahwa setelah pertemuan di Radar Jogja, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anita dan kontak kita juga diblokir olehTerdakwa Anita. Saksi bersama saksi Wuri sempat datang kerumah orang tua Terdakwa Anita tapi saksinya hanya bertemu dengan omnya dan om nya mengatakan bahwa Anita baru saja pergi bersama Ibu dan Adiknya;
- Bahwa benar sebelum PPK dilantik, PPK juga disumpah;
- Bahwa honor untuk Ketua PPK sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk anggota PPK sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi anggota PPK, Terdakwa Anita Ratna Dewi merupakan mahasiswa dan juga sebagai pendataan bangungan di PU;
- Bahwa saat rapat pleno PPK, saksi sempat merasa janggal karena DAA1

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

yang dituangkan ke DA 1 saat pleno dari PPS, saksi meminta untuk diprint kan dan Terdakwa Anita yang mengeprint data tersebut dan Terdakwa Anita hanya sendiri saja diruangan saat mengeprint namun karena kurang jelas hasil printnya kemudian kita minta numpang print di Panwas dan hasil printnya jelas dan juga berwarna namun hasil print tersebut saksi tidak cek lagi karena sudah yakin sesuai data yang awal dibuat kemudian saat saksi bacakan, saksi minta persetujuan dulu apakah mau diparaf terlebih dahulu sebelum dibacakan atau bagaimana, lalu atas kesepakatan akhirnya salinan data tersebut dibaca sambil diparaf agar menyingkat waktu. Namun saat dibacakan ternyata ada perbedaan data dibagian depan antara yang dibacakan dengan data yang ada di slide;

- Bahwa barang bukti berupa Laptop merk ACER S3 Series No MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB, Laptop tersebut milik Pak Asmino pribadi karena laptop tersebut merupakan bantuan dari Pak Asmino (Komisioner KPU Divisi Teknis);
- Bahwa yang dipasword adalah Laptop dan juga program excel agregator, dan yang mengetahui pasword laptop adalah hanya Terdakwa Anita Ratna Dewi, sedangkan untuk pasword excel alegatorr yang mengetahui hanya Terdakwa Anita Ratna Dewi saja;
- Bahwa rekap di PPK Depok dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019 setelah tarawih di Bapeda. Semua PPK sudah dibacakan dan Depok yang terakhir dibacakan karena Depok merupakan wilayan yang paling banyak TPSnya yaitu sekitar 404 TPS dan di Depok juga terdapat PSU dan PSL sehingga paling telat di rekap di Kecamatan dan dilaporkan ke Kabupaten. Kita tanda tangan rekap tersebut jam 02.00 WIB pagi tanggal 07 Mei 2019 kemudian di plenokan di Kabupaten tanggal 07 Mei 2019;
- Bahwa pada DA 1 Pleno diprint ternyada berbeda dengan slide, waktu itu saksi tidak curiga karena saksi pikir hanya kesalahan pada pengetikan saja dan saat itu yang berubah hanya pada jumlah DPT dan yang memilih. Hanya pada bagian depan saja yang berubah (data pemilih dan data yang memilih) kemudian data yang ada kesalahan saksi centang namun yang dibagikan tetap data yang salah yang sudah dicentang dan untuk data yang di slide tidak dicetak lagi karena waktu itu saling mempercayai sehingga tidak terlalu melihat detailnya lagi;
- Bahwa solusi dari komplain akibat perubahan data tersebut yaitu dengan membuka DA 1 Plano dan kotak suara. Pembukaan Plano dilakukan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

pada hari berikutnya karena malam itu cuma membuka sebagian Plano untuk Partai PPP saja. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 sekitar jam 01.00 WIB siang sampai dini hari membuka kembali plano;

- Bahwa partai yang komplain terkait adanya perubahan tersebut yaitu selain Partai PPP adalah Partai Nasdem dan Partai PDI;
- Bahwa perihal perolehan kursi setiap partai, saksi kurang perhatikan karena saksi lebih fokus adanya perolehan jumlah suara partai yang terjadi perubahan;

5. Saksi Wuri Handayani:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa saksi adalah sebagai anggota PPK Kecamatan Depok;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anita Ratna Dewi karena sama-sama anggota PPK dan hanya sebatas teman dikantor;
   - Bahwa saksi hanya mengetahui pasword pada laptop tersebut namun saksi tidak mengetahui pasword pada program excel agregator karena yang mengetahui hanya Terdakwa Anita Ratna Dewi;
   - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa Anita Ratna Dewi yaitu saat di Radar Jogja, setelah itu tidak pernah ketemu lagi dengan Terdakwa. Saksi pernah bersama dengan Mifktahul Jamil kerumah orang tua Anita namun tidak bertemu dan katanya Anita sedang keluar;
   - Bahwa kejanggalan tidak ada, cuma waktu rekap di Kecamatan jam 09.00 WIB, Terdakwa Anita jam 11 belum datang jadi kita mulai duluan kemudian siang sekitar jam 2 Terdakwa Anita mengajak saksi kebelakang kantor kemudian Terdakwa Anita minta tolong, supaya ditolongi misal kalau diomelin Emil kalau telat kata Terdakwa Anita gitu kemudian saksi jawab yo wes gampang, kemudian Terdakwa Anita mengeluarkan dompet dan uang mau ngasih saksi katanya untuk ke Mall tapi saksi tidak mau dan saksi tidak tahu tujuannya apa. Kemudian saksi tanya ke Terdakwa Anita "kamu dolanan po" terus Terdakwa Anita cuma senyum aja, terus saksi bilang ke Terdakwa Anita untuk tidak aneh-aneh takut kenapa-kenapa kamu sudah saya anggap anak saya sendiri, kemudian kita berdua kembali lagi. Hal tersebut terjadi saat siang di sidang pleno kecamatan nah kemudian ternyata terjadi seperti hal tersebut di Kabupaten;
   - Bahwa Terdakwa Anita tidak dibantu operator lain, dia bekerja sendiri dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

semua data yang lewat Terdakwa Anita Ratna Dewi;

- Bahwa Terdakwa Anita menggunakan juga laptop lain yaitu laptop berwarna merah. Laptop tersebut milik Pak Lilik (PPS dari Maguwoharjo). namun saksi tidak pernah menggunakan laptop merah tersebut, yang pakai hanya Terdakwa Anita saja;
- Bahwa saksi bersama-sama membuka isi flashdisk milik Anita yang ditemukan di Sofa namun tidak ada data-data rekap dan saksi tidak terlalu perhatikan detail apa saja isi dari flashdisk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi tersebut diatas, juga telah mengajukan Saksi Ahli **Yudi Prayudi, S.Si.M.Si,**. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Ahli adalah Ketua Pusat Forensik Digital UII;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S1 jurusan Ilmu Komputer, S2 lulusan Teknik Informatika, S3 masih sedang dalam proses menyelesaikan studi lanjut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Forensik Digital adalah bagian dari ilmu forensik dengan objek utamanya adalah alat elektronik atau digital. Tujuan utamanya adalah untuk membantu proses investigasi dan persidangan dalam menyampaikan data dan fakta dari sebuah kasus yang melibatkan sistem elektronik melalui cara-cara ilmuah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pengangkatan data atau pemulihan data (recovery) adalah proses penyelamatan data yang tidak dapt diakses, hilang, rusak atau terformat dari penyimpanan sekunder, media removable atau file, bila data yang tersimpan didalamnya tidak dapat diakses dengan cara yang biasa/normal;
- Bahwa proses pemulihan data (recovery) adalah sebuah upaya untuk mengembalikan data tertentu yang telah dihapus, korup atau tidak bisa di akses baik secara sengaja maupun tidak disengaja sedemikian rupa agar data tersebut dapat dibaca kembali oleh sistem sehingga informasi yang termuat didalamnya dapat ditemukan kembali. Teknik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan disk carving. Proses yang dijalankan adalah melakukan mekanisme akusisi dan disk imaging terhadap media elektronik. Selanjutnya terhadap output hasil akusisi dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

disk imaging dilakukan analisa dengan menggunakan tools yang relevan sehingga proses recovery terhadap data tertentu bisa didapat Bahwa tidak ada batas waktu merecovery data selama barang tersebut masih ada dan berfungsi maka masih dapat dilakukan recovery;

- Bahwa benar telah melakukan forensik digital terhadap laptop merek Acer S3 series No MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB dan satu buah flashdisk merek Sandisk kapasitas 4 GB. Kalau dalam kontennya dapat dibuka kalau untuk perbedaan adalah merupakan isi dalam file jadi harus dibuka file untuk mengetahuinya. Perubahan data tidak dapat dilihat secara langsung tapi yang dapat dilihat adalah perubahan accessnya. Access tersebut berubah modified atau access creater. file pertama dibuat disebut creater time. Kemudian file tersebut dibuka kali menjadi modified atau accesed. Apakah isinya berubah atau tidak filenya harus dibuka;
- Kalau dihapus di delete masih dapat dilihat tapi kalau dirubah isi file datanya adalah berdampak pada modified atau accessnya berubah;
- Kalau kontennya harus melihat isi filenya tapi kalau ada sebuah file setelah beberapa saat berubah modified atau accesnya mungkin dapat diduga ada perubahan tapi apa-apa yang dirubah tidak tahu tapi harus dibuka filenya;
- Kalau kontennya tidak dapat tahu isinya cuma accesnya saja yang dapat kita lihat ada perubahan misal dari modified atau accessed kalau untuk isinya kita tidak bisa tahu;
- Bahwa kita tidak membuka atau menghidupkan laptop tersebut tapi kita ambil dari hardisknya kemudian kita kloning dan datanya akan sama persis dengan yang ada pada laptop. Jadi laptop tersebut tidak kita buka. Dan ahli tidak sejauh apakah laptop tersebut ada pasword dan program excel aggregator karenakan excel merupakan program yang dijalankan tapi lebih pada data-data yang ada dilaptop tersebut;
- Bahwa dari analisa kami file yang memuat data itu tersimpan dalam sebuah folder. Pada tanggal 6 Mei 2019 folder tersebut masih bisa di acces tapi pada hari berikutnya berubah nama file dan isinya. Kemudian kita mencoba mencari file yang tanggal 6 Mei 2019 statusnya file yang telah kehilangan induknya yaitu ada filenya tapi sudah tidak dapat dibuka dan biasanya file yang sudah di delete dan kita anlisa tapi pada file delete pun tidak ada berarti file tersebut benar-benar terdelete. Perubahan tersebut adalah pada tanggal 7 Mei 2019 jam 07.00 WIB pagi dan ada

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

juga aktivitas yang sedikit berurutan yaitu pada tanggal 07 Mei 2019 jam 07.15 WIB dikomputer terdeteksi flashdisk masuk, kemudian 07.16 WIB ada file delete. Kemudian 07.17 WIB ada file yang masuk. Untuk siang harinya jam 10.00 WIB terdeteksi ada flashdisk masuk namun kemudian tidak ada aktivitas sampai malam hari;

- Bahwa kalau untuk disave pada file yang sama maka tidak dapat dilihat karena tertimpa filenya jadi tidak dapat dilihat;
- Bahwa tidak dapat dilihat lokasi perubahan karena ini langsung dilaptop;
- Bahwa Kalau untuk di print berapa kali , kita analisa tidak ada data file tersebut di print;
- Bahwa pada flashdisk kami mendeteksi ada beberapa flashdisk dapat dilihat dari ID dan mereknya yang masuk dalam laptop tersebut. Pada tanggal 6 dan 7 Mei 2019 tidak ada data jika flashdisk (barang bukti tersebut) tidak ada nyolok pada laptop tersebut. Pada flashdisk tersebut tersimpan 3 folder dan ada data rekap dan saat kami ekstrak ada data asli namun untuk data yang berubah kami tidak lihat;
- Kalau melihat waktu yang sangat pendek hanya. Pada 07.17 sampai 07.17 banyak yang masuk berarti data tersebut sudah dibuat di media lain. Pada 07.15 flashdisk yang masuk bukan flashdisk barang bukti, yang masuk adalah flashdisk sandisk crus blade. Pada flashdisk barang bukti terdapat data asli yaitu sesuai DA1 plano;
- Bahwa sebenarnya dapat dilihat folder 42259 dibuat pertama kali yaitu tanggal 6 Mei 2019 jam 09.00 WIB sudah ada filenya di laptop. Kemudian tanggal 07 Mei 2019 jam 07.16.50 folder 42259 hilang. Ada banyak kemungkinan di delete atau di timpa atau dipindahkan;
- Bahwa pada Jam 07.17.32 WIB, diatas ada file aslinya tidak ada depok fix nya dan sudah kami ektrak berbeda dengan file 42259 dan kapasitas volumenya juga berubah;

  Bahwa Pada 07.17.32 WIB banyak file yang masuk dan file depok fix da 1 42259 berbeda dengan data yang ada di flashdisk barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merek ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB.
2. 1 (satu) buah Flasdisk merek SANDISK kapasitas 4GB warna hitam slide putih

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

3. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
4. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang salah.
5. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang sudah direnvoi.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telh dilegalisir DA 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
7. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sleman 4.
8. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SK pengangkatan atas nama Sdri. ANITA RATNA DEWI menjadi anggota PPK Depok Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019.
9. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA-SP nomor : 57/PPK/DPK/ V/2019 (surat pengantar hasil rekapitulasi Kecamatan Depok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman).
10. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPU Sleman tentang keberatan saksi PPP
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas nama AGUS SUMPENO Y, ST.
12. 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO multi speed 16X kapasitas 4,7 GB sp 120 min yang berisi file :
    a) 1 (satu) file rekaman suara pada saat rekapitulasi di kecamatan Depok pada tanggal 6 Mei 2019 dengan jenis file MPEG-4 audio (.m4a) durasi waktu 7 (tujuh) menit dan besarnya ukuran 6,49 MB.
    b) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.320 kb
    c) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.568 kb
    d) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.501 kb
    e) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.837 kb
    f) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.828 kb
    g) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.587 kb

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

h) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.778 kb;

i) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.500 kb.

13, 1 (satu) buah handpone merk VIVO, type Y69, warna putih-emas dengan Imei1 : 865569031076233 dan Imei2 : 865569031076225.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anita Ratna Dewi adalah anggota PPS Caturtunggal dan berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Depok;
- Bahwa di PPK Kecamatan Depok, Terdakwa Anita Ratna Dewi menjabat sebagai Divisi Data, yang tugasnya antara lain meliputi pemukhtahiran data pemilu sebelum adanya pemungutan suara. dan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sampai tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Depok Sleman telah dilaksanakan Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dipimpin PPK Kecamatan Depok yang terdiri dari 5 orang yaitu Miftakhul Jamil alias Emil (Ketua), Subadi Timbul Santosa (Divisi Logistik), Umar Jaka (Divisi Hukum), Wuri Handayani (Divisi Teknis) dan Terdakwa Anita Ratna Dewi (Divisi Data);
- Bahwa Dari hasil penjumlahan yang kemudian dituangkan dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Depok dan selanjutnya dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu, diperoleh hasil antara lain pada untuk tingkat DPRD Kabupaten/kota : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 2.929 suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara;
- Bahwa seluruh pencatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Depok dilakukan oleh Terdakwa Anita Ratna

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Dewi sebagai petugas PPK Divisi Data dengan menggunakan laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series dan Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih;

- Bahwa yang mengetahui password laptop yang dipergunakan untuk menginput data rekapitulasi suara dan Excel Agregator data penghitungan suara hanyalah Terdakwa Anita Ratna Dewi selaku Divisi Data dan tidak ada orang yang mengetahui paswordnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yudi Prayudi, S.Si, M.Si, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 terlihat rekaman nama folder 42259-KECAMATAN_DEPOK didalam folder orphan. Rekaman yang berada dalam folder orphan adalah folder/file yang sudah kehilangan Parent Directory. Dalam konteks normal bisa diasumsikan adanya aktifitas menghapus folder/file, Selanjutnya terhadap Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di kantor Kecamatan Depok menunjukan data bahwa ditemukan informasi adanya folder dan file sebagaimana dimaksud. Tersimpan didalam folder: 42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx,** dan data pada laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series terdapat di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK menunjukkan adanya 3 Folder dan 12 File yang bersesuaian dengan data pada Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK juga terdiri dari 3 Folder dan 12 File.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pembacaan Rekapitulasi untuk Kecamatan Depok dengan hasil antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehingga, sehingga hasil rekapitulasi suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 160 suara,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara atau terdapat selisih lebih sebanyak 1.966 suara;

- Bahwa atas perbedaan jumlah suara yang dibacakan saat Pleno KPU Kabupaten tersebut, saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST selaku saksi dari PPP melakukan protes, dengan menunjukan bukti rekaman suara PPK Depok saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat PPK, dan foto hasil DA.I- Plano, sehingga setelah musyawarah Komisioner KPU Kabupaten Sleman, disepakati untuk membuka DA.I – Plano, dan akhirnya diputuskan bahwa suara hasil pemilihan umum tingkat Kecamatan Depok sebagaimana dalam DA.I Plano yang dipakai, sehingga perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 2.929 suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST, saksi Miftakhul Jamil alias Emil dan saksi Wuri Handayani, diperoleh fakta bahwa pada saat diklarifikasi/diinterogasi oleh Pengurus PPP Kab. Sleman, Terdakwa Anita Ratna Dewi mengakui jika Terdakwalah yang mengubah/mengalihkan data hasil penghitungan suara pemilihan umum PPK Depok yang dibacakan saat pleno penghitungan suara oleh KPU Kab. Sleman di gedung BAPPEDA, karena dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi, dan tidak pernah hadir saat dipanggil klarifikasi oleh BAWASLU, KPU dan Penyidik Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 551 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

A t a u

Kedua : Melanggar pasal 505 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai hukum yang berlaku, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang dipersidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berketetapan hati untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu Melanggar pasal 551 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS;
2. Yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga. Tidak semua unsur harus dibuktikan,melainkan apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PPK sesuai Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 Terdakwa Anita Ratna Dewi diangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Depok, dan di PPK Kecamatan Depok, Terdakwa Anita Ratna Dewi menjabat sebagai Divisi Data, yang tugasnya antara lain meliputi pemukhtahiran data pemilu sebelum adanya pemungutan suara. dan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa Anita Ratna Dewi tidak dapat dihadirkan dipersidangan, karena setelah Pleno penghitungan suara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman tanggal 8 Mei 2019, Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, dan pada saat dipanggil oleh BAWASLU, KPU dan Penyidik Polri untuk dilakukan klarifikasi tidak pernah datang, Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 482 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan walaupun tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Trapsi Hariyadi (Ketua KPU Kab. Sleman), saksi Ibnu Darpito, SH, MH (Anggota BAWASLU), saksi Miftakhul Jamil alias Emil (Ketua PPK Depok) dan saksi Wuri Handayani (PPK Depok) serta saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST, bahwa yang dimaksud Anita Ratna Dewi dalam perkara a quo adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas.maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga. Tidak semua unsur harus dibuktikan,melainkan apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "dengan sengaja" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdaasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Anita Ratna Dewi adalah anggota PPS Caturtunggal dan berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sleman Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 diangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Depok, dan di PPK Kecamatan Depok, Terdakwa Anita Ratna Dewi menjabat sebagai Divisi Data, yang tugasnya antara lain meliputi pemukhtahiran data pemilu sebelum adanya pemungutan suara. dan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sampai tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Depok Sleman telah dilaksanakan Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dipimpin PPK Kecamatan Depok yang terdiri dari 5 orang yaitu Miftakhul Jamil alias Emil (Ketua), Subadi Timbul Santosa (Divisi Logistik), Umar Jaka (Divisi Hukum), Wuri Handayani (Divisi Teknis) dan Terdakwa Anita Ratna Dewi (Divisi Data);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Menimbang, bahwa Dari hasil penjumlahan yang kemudian dituangkan dalam formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Depok dan selanjutnya dibacakan serta ditandatangani PPK, saksi dan perwakilan peserta Pemilu, diperoleh hasil antara lain perolehan suara untuk tingkat DPRD Kabupaten/kota : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 2.929 suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara, namun saat dibacakan ketika Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman di gedung BAPPEDA pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib untuk PPK Kecamatan Depok hasilnya berbeda yaitu antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehingga hasil rekapitulasi suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara atau terdapat selisih lebih sebanyak 1.966 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mittakhul Jamil alias Emil dan saksi Wuri Handayani keduanya PPK Depok diperoleh fakta jika seluruh pencatatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Depok dilakukan oleh Terdakwa Anita Ratna Dewi sebagai petugas PPK Divisi Data dengan menggunakan laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series dan Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih dan yang mengetahui password laptop yang dipergunakan untuk menginput data rekapitulasi suara dan Excel Agregator data penghitungan suara hanyalah Terdakwa Anita Ratna Dewi selaku Divisi Data dan tidak ada orang yang mengetahui paswordnya, hal mana juga diperkuat oleh keterangan saksi Trapsi Haryadi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

yang menerangkan bahwa yang bertanggung jawab menginput data rekapitulasi hasil pemilu adalah Divisi Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yudi Prayudi, S.Si, M.Si, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 jam 07:17:32 terlihat rekaman nama folder 42259-KECAMATAN_DEPOK didalam folder orphan. Rekaman yang berada dalam folder orphan adalah folder/file yang sudah kehilangan Parent Directory. Dalam konteks normal bisa diasumsikan adanya aktifitas menghapus folder/file, Selanjutnya terhadap Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di kantor Kecamatan Depok menunjukan data bahwa ditemukan informasi adanya folder dan file sebagaimana dimaksud. Tersimpan didalam folder: 42259-KECAMATAN_DEPOK\42259-KECAMATAN_DEPOK**MODEL_DA1_DPD_42259_DEPOK_DAPIL_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.xlsx,** dan data pada laptop merk ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB series terdapat di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK menunjukkan adanya 3 Folder dan 12 File yang bersesuaian dengan data pada Flasdisk merk SANDISK kapasitas 4GB warna Hitam slide putih di Folder 42259-KECAMATAN_DEPOK juga terdiri dari 3 Folder dan 12 File;

Menimbang, bahwa atas perbedaan jumlah suara yang dibacakan saat Pleno KPU Kabupaten tersebut, saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST selaku saksi dari PPP melakukan protes, dengan menunjukan bukti rekaman suara PPK Depok saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat PPK, dan foto hasil DA.I- Plano, sehingga setelah musyawarah Komisioner KPU Kabupaten Sleman, disepakati untuk membuka DA.I – Plano, dan akhirnya diputuskan bahwa suara hasil pemilihan umum tingkat Kecamatan Depok sebagaimana dalam DA.I Plano yang dipakai, sehingga perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 2.929 suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Sumpeno Yulianto, ST, diperoleh fakta bahwa pada saat diklarifikasi/diinterogasi oleh Pengurus PPP Kab. Sleman, Terdakwa Anita Ratna Dewi mengakui jika Terdakwalah yang mengubah/mengalihkan data hasil penghitungan suara pemilihan umum PPK Depok yang dibacakan saat pleno penghitungan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

suara oleh KPU Kab. Sleman di gedung BAPPEDA, karena dijanjikan sejumlah uang, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi Miftakhul Jamil alias Emil dan saksi Wuri Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan jika yang melakukan perubahan data rekapitulasi hasil pemilu khususnya berkaitan dengan Pemilu DPRD Kabupaten Sleman PPK Depok dari yang tertuang dalam DA. I plano yang selanjutnya dimasukan ke formulir model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di wilayah Kecamatan Depok, yang antara lain perolehan suara untuk tingkat DPRD Kabupaten/kota : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 2.929 suara, Partai Berkarya sebanyak 620 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 664 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 5.067 suara, namun saat dibacakan ketika Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman di gedung BAPPEDA pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib untuk PPK Kecamatan Depok hasilnya berbeda yaitu antara lain pada tingkat DPRD Kabupaten, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara, sehingga, hasil rekapitulasi suara terdapat perbedaan antara saat Pleno di PPK Depok dengan KPU Kabupaten Sleman, dimana, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 1421 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 1.508 suara, Partai Berkarya sebanyak 460 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 160 suara, Partai Persatuan Indonesia/Perindo sebanyak 339 suara atau terdapat selisih kurang sebanyak 325 suara serta Partai Nasional Demokrat/Nasdem sebanyak 7.033 suara atau terdapat selisih lebih sebanyak 1.966 suara, tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa Anita Ratna Dewi, karena Terdakwa yang dapat menginput data rekapitulasi hasil perhitungan suara hanyalah Terdakwa selaku Divisi Data, pasword untuk laptop dan Excel agregator hanya terdakwa yang mengetahui, pada saat akan pleno flasdisk yang berisi data hasil rekapitulasi dibawa Terdakwa ke kantor PU, kemudian plashdisk milik terdakwa juga terdapat data-data atas perubahan hasil rekapitulasi tersebut, selain dari pada itu ternyata pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat KPU awalnya tidak hadir, dan baru hadir setelah

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

dipanggil, kemudian ketika dipanggil BAWASLU, KPU dan Penyidik Polres Terdakwa Anita Ratna Dewi tidak pernah datang, bahkan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada indikasi adanya pemberian sesuatu dari pihak lain, hal ini menunjukan bahwa jika Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 551 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Anita Ratna Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Mejelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga Terdakwa serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena merupakan dokumen dan sarana untuk pelaksanaan pemilu, maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui BAWASLU Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai PPK, seharusnya netral dan bisa menjadi panutan, tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, telah dilakukan perbaikan dalam waktu sebegaimana yang telah ditentukan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 551 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anita Ratna Dewi, telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yatu sebagai Anggota PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anita Ratna Dewi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menghukum pula Terdakwa Anita Ratna Dewi, dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah laptop merek ACER S3 series No. MS2346 warna silver dengan kapasitas hardisk 320 GB.
    2. 1 (satu) buah Flasdisk merek SANDISK kapasitas 4GB warna hitam slide putih
    3. 4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
    4. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang salah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

5. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok yang sudah direnvoi.
6. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telh dilegalisir DA 1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Depok.
7. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sleman 4.
8. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SK pengangkatan atas nama Sdri. ANITA RATNA DEWI menjadi anggota PPK Depok Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019.
9. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DA-SP nomor : 57/PPK/DPK/ V/2019 (surat pengantar hasil rekapitulasi Kecamatan Depok dari PPK Depok Kepada KPU Sleman).
10. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir DB 2 KPU Sleman tentang keberatan saksi PPP
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat mandat partai PPP atas nama AGUS SUMPENO Y, ST.
12. 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO multi speed 16X kapasitas 4,7 GB sp 120 min yang berisi file :
    a) 1 (satu) file rekaman suara pada saat rekapitulasi di kecamatan Depok pada tanggal 6 Mei 2019 dengan jenis file MPEG-4 audio (.m4a) durasi waktu 7 (tujuh) menit dan besarnya ukuran 6,49 MB.
    b) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.320 kb
    c) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.568 kb
    d) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.501 kb
    e) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.837 kb
    f) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.828 kb
    g) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 3.587 kb
    h) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.778 kb
    i) 1 (satu) file foto dokumen rekapitulasi di kecamatan Depok dengan jenis file JPEGimage (.jpg) dan besarnya ukuran 2.500 kb.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

13, 1 (satu) buah handpone merk VIVO, type Y69, warna putih-emas dengan Imei1 : 865569031076233 dan Imei2 : 865569031076225.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui BAWASLU Kabupaten Sleman;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., Zulfikar Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, SH., Asep Puron, SH., Penuntut Umum , tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TERTANDA	TERTANDA
Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum	Suparna, S.H.
TERTANDA	
Zulfikar Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Arah Ati Sugianto, S.H.

UNTUK TURUNAN SAH
Plh PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NARTI HARTATI, SH
NIP. 19670222 198903 2 001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman